

## BAB V

### PENUTUP

#### I. KESIMPULAN

Berdasar analisis dalam bab IV dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adalah benar dan terbukti bahwa telah terjadi sebuah kesepakatan bawah tangan antara penggugat dengan secara kuat dan sah di mata hukum oleh dipenuhinya setiap syarat objektif maupun subjektif sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga pengadilan dapat mengakui dan melindungi hak-hak para pihak.
2. Berdasarkan kasus posisi, didukung oleh alat bukti berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka hakim memutus tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi dengan tidak menjalankan kesepakatan antara penggugat dan tergugat, kesepakatan dalam pengurusan surat-surat tanahnya. Dengan tidak dipenuhinya janji sesuai dengan kesepakatan, maka wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan KUH Perdata adalah termasuk wanprestasi jenis yang pertama, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, atau tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
3. Keseluruhan pertimbangan dan putusan hakim dalam mengadili perkara wanprestasi antara penggugat dengan tergugat sudah patut dengan berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, berdasarkan

atas asas-asas dan memiliki nilai kebenaran terhadap nilai-nilai sosial, moral, dan etika.

## II. SARAN

1. Alangkah baiknya untuk dapat membuat suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis. Jauh lebih baik lagi apabila kesepakatan dibuat tidak dibawah tangan melainkan kesepakatan otentik yang disahkan oleh pejabat umum mengingat kesepakatan otentik memiliki kekuatan hukum sempurna dibanding dengan kesepakatan bawah tangan. Disamping itu, kesepakatan bawah tangan dalam pembuktian di persidangan relatif lebih sulit dibuktikan.
2. Apabila memutuskan untuk melakukan kesepakatan lisan, disarankan untuk melibatkan seorang saksi, membahas setiap klausul secara detail mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, batasan waktu, kejelasan mengenai pokok perjanjian, mengenai hak dan kewajiban tiap pihak, tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari, dengan menyelaraskan pengertian dari kata-kata yang dipakai, demi menghindari salah tafsir, mencegah kerugian, penyangkalan, dan demi melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.